



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bone, 12 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 03 April 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon II.

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon III.

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 September 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon IV.

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon V;

Selanjutnya **Pemohon I** selain bertindak untuk diri sendiri, juga bertindak mewakili **Pemohon II sampai dengan Pemohon V** berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil Nomor W20-A1/620/Hk.05/II/2022, tanggal 2 Februari 2022, disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 atas nama **XXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor: 40/471.12/KBS/II/2022, tertanggal 27 Januari 2022 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/16/III/1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang, tertanggal 11 Maret 1989 dan dari pernikahan tersebut **XXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) **XXXXXXXXXXXXX**;
 - 2) **XXXXXXXXXXXXX**;
 - 3) **XXXXXXXXXXXXX**;
 - 4) **XXXXXXXXXXXXX**;
3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, Ayah Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** meninggal pada tahun 1959 di Kabupaten Sinjai dan Ibu Pewaris bernama **XXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 07 April 2021 di Kota Makassar;

Hal. 2 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 5 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- 1) XXXXXXXXXXXX (Suami Pewaris)
- 2) XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pewaris)
- 3) XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pewaris)
- 4) XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pewaris)
- 5) XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pewaris)

5. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan Dokumen-dokumen penting peninggalan Pewaris, mencairkan tabungan Pewaris di Bank BNI No.Rek. 0185097227, mencairkan deposito Pewaris di Bank BNI No.Rek. 0856514138, Mengurus Pemutihan kredit Pewaris di Bank BNI No.Rek. 1128549652 dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Silsilah keturunan Pewaris
- b. Surat Keterangan Kematian Pewaris
- c. Buku nikah Pewaris
- d. Kartu Tanda Pengenal para Pemohon
- e. Kartu keluarga para pemohon

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX, yang meninggal pada tanggal 27 Januari 2022, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX, yang masing-masing bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX (Suami Pewaris)
 - 2) XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pewaris)
 - 3) XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pewaris)

Hal. 3 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pewaris)

5) XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pewaris)

untuk pengurusan Dokumen-dokumen penting peninggalan Pewaris, mencairkan tabungan Pewaris di Bank BNI No.Rek. 0185097227, mencairkan deposito Pewaris di Bank BNI No.Rek. 0856514138, Mengurus Pemutihan kredit Pewaris di Bank BNI No.Rek 1128549652 dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di depan persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Pemohon di depan sidang, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Ahli Waris sebagai suami dan anak-anak Almarhumah XXXXXXXXXXXX untuk dipakai mengurus pencairan tabungan, deposito dan pemutihan kredit, juga untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah yang lainnya tanpa sengketa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 7371121212580006 tanggal 31 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 7371140302160003 tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermatera cukup dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 476/16/III/1989, tertanggal 11 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang disaksikan oleh Ketua RW.004 dan disahkan oleh Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tallo, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 40/471.12/KBS/I/2022, tanggal 27 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Buku Tabungan dan Deposito atas nama XXXXXXXXXXXX pada Bank BNI, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6.

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, alamat Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai saksi ke satu, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena sepupu dengan Pemohon I dan kenal isteri Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 di Makassar;

Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX pada masa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dan dari pernikahannya tersebut lahir 4 (empat) orang anak;

Bahwa orang tua Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (ayah) telah meninggal pada tahun 1959 di Sinjai dan

Hal. 5 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXX (ibu) juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2021 di Makassar;

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXX hanya satu kali menikah yaitu dengan XXXXXXXXXXXXX. (Pemohon I);

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk pencairan tabungan dan pemutihan kredit pada Bank BNI serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXX tanpa sengketa;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu dan kenal Almarhumah XXXXXXXXXXXXX sebagai isteri Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 di Makassar karena sakit;

Bahwa Almarhumah pada masa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dan dari pernikahannya tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXX masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX (ayah) dan XXXXXXXXXXXXX (ibu) telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris dalam rangka mengurus harta peninggalan Almarhumah dan pencairan dana pada Bank BNI atas nama XXXXXXXXXXXXX tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari posita permohonan diketahui bahwa para pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang terbukti para Pemohon berdomisili di Makassar sebagai wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 angka 37 ayat 49 huruf (b), Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis Hakim memahami bahwa para Pemohon menghendaki agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) dan P.4 berupa Silsilah Keturunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah setempat harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan sebagai suami dan anak kandung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa *almarhumah* semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan tidak pernah bercerai sampai *almarhumah* isterinya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa

Hal. 7 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX benar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6 berupa Buku tabungan dan Deposito pada Bank BNI, terbukti bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX mempunyai hak-hak kebendaan sebagai harta peninggalan yang harus diurus kepemilikannya oleh ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta memberi keterangan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, juga mengetahui ayah dan ibu almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhumah XXXXXXXXXXXX, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai pembuktian yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 di Makassar karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu satu seorang suami, dan empat orang anak kandung;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX (Suami);
2. XXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki);
3. XXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki);
4. XXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki);
5. XXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki);

Hal. 8 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX secara hukum telah terbukti, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk tujuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara Volutair, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXX (Suami);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki);
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki);
 - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak Laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk memebayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 9 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)